

Efisiensi atau Oligarki? Analisis Wacana Prabowo Mengenai Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Gaten Pambudi

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

pambudigaten@gmail.com

Shella Disti Ayu Agustina

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

shelladistiayuagustina@gmail.com

Muhamad Ichsan Nur Rizqon

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

ichsanrizqon@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi atau oligarki? Analisis wacana Prabowo mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen atau studi literature, observasi teks wacana dan pengumpulan data online atau media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Prabowo menekankan efisiensi biaya, stabilitas politik, percepatan proses, dan pengurangan politik uang sebagai pertimbangan utama. Namun, mekanisme ini berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat, memperkuat oligarki, menurunkan akuntabilitas pemerintah, dan melemahkan nilai-nilai demokrasi lokal. Studi kasus internasional dan sejarah Indonesia menunjukkan, bahwa pemilihan tidak langsung memberi kekuasaan lebih besar kepada elite politik, berisiko menciptakan ketergantungan kepala daerah pada DPRD, dan membatasi representasi aspirasi publik. Meskipun sistem ini menawarkan keuntungan administratif, dampak jangka panjang terhadap partisipasi publik dan kualitas demokrasi memerlukan pertimbangan serius. Solusi alternatif menekankan perlunya pengawasan ketat, transparansi, dan tetap mempertahankan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan untuk menjaga integritas demokrasi.

Kata Kunci: demokrasi; efisiensi; oligarki

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi, sejak awal kemerdekaannya, menempatkan pemilihan pemimpin sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani kuno, *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan, menegaskan bahwa pemerintahan seharusnya dijalankan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat (Fitriyah, 2020). Demokrasi modern berskala besar,

menurut Robert Dahl, memerlukan enam elemen kunci: pertama, pejabat yang dipilih melalui mekanisme perwakilan, sehingga keputusan kebijakan konstitusional berada di tangan wakil rakyat; kedua, pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala; ketiga, kebebasan berpendapat tanpa ancaman hukuman; keempat, akses warga terhadap sumber informasi alternatif; kelima, otonomi asosiasional, termasuk kebebasan membentuk partai politik dan kelompok kepentingan; dan

keenam, hak kewarganegaraan yang inklusif, termasuk hak memilih dan mencalonkan diri dalam pemilu (Fitriyah, 2020). Enam elemen ini merupakan fondasi untuk memastikan partisipasi publik, akuntabilitas pejabat, dan legitimasi proses demokrasi. Menurut Robert Dahl, dalam demokrasi skala besar terdapat elemen-elemen sebagai persyaratan yang harus dimilikinya, yaitu:

1. Para pejabat yang dipilih.

Maksudnya adalah kendali terhadap keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional berada di tangan para pejabat yang dipilih oleh warga negara. Jadi, pemerintahan demokrasi skala besar yang modern bersifat perwakilan.

2. Pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala.

Para pejabat yang dipilih ditentukan dalam pemilihan umum yang seringkali diadakan dan dilaksanakan dengan adil hal mana tindakan pemaksaan agak jarang dipakai.

3. Kebebasan berpendapat.

Warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa adanya bahaya hukuman yang keras mengenai masalah persamaan politik yang didefinisikan secara luas, termasuk kritik terhadap para pejabat, pemerintah, rezim, tatanan sosial ekonomi, dan ideologi yang ada.

4. Akses sumber-sumber informasi alternatif.

Warga negara berhak mencari sumber-

sumber informasi alternatif dan bebas dari warga lain, para ahli, surat kabar, majalah, buku, telekomunikasi, dan lain-lainnya. Lagi pula, sumber-sumber informasi alternatif yang ada secara nyata tidak berada di bawah kendali pemerintah atau kelompok politik lain yang berusaha memengaruhi keyakinan dan tingkah laku masyarakat, dan sumber-sumber alternatif ini secara efektif dilindungi undang-undang.

5. Otonomi asosiasional.

Untuk mencapai hak mereka yang beraneka macam itu, termasuk hak yang diperlukan untuk keefektifan tindakan lembaga-lembaga politik demokrasi, maka warga negara juga berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang bebas.

6. Hak kewarganegaraan yang inklusif.

Tidak seorang dewasa pun yang menetap di suatu negara dan tunduk pada undang-undang negara tersebut dapat diabaikan hak-haknya, hal yang diberikan kepada warga lainnya dan diperlukan kelima persyaratan politik yang baru saja disebutkan. Hak tersebut meliputi hak untuk memberikan suara untuk memilih para pejabat dalam pemilihan umum yang bebas dan adil; hak untuk mencalonkan diri dalam

pemilihan, hak untuk bebas berpendapat, hak untuk membentuk dan berpartisipasi dalam organisasi politik, hak untuk mendapatkan sumber informasi yang bebas, dan hak untuk berbagai kebebasan dan kesempatan lainnya yang mungkin diperlukan bagi keberhasilan tindakan lembaga-lembaga politik pada demokrasi skala besar (Sujana et al, 2025).

Dalam negara demokrasi, sistem pemilihan kepala negara, kepala pemerintahan, senator (wakil rakyat), lembaga atau institusi pemerintahan yang merepresentasikan rakyatnya dikenal dengan dua sistem; pertama sistem pemilihan lewat perwakilan, dan kedua sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Lembaga pemerintahan yang menjadi perwakilan dalam pemilihan kepala daerah secara tidak langsung, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dua sistem atau model inilah yang menjadi pengalaman Indonesia dalam pemilihan kepala daerah setelah reformasi 1998. Sebelum lahir UU No. 32 Tahun 2004, kepala daerah dipilih secara tidak langsung atau dipilih melalui mekanisme perwakilan oleh anggota legislatif di DPRD, setelah Undang-Undang itu lahir kepala daerah dipilih secara langsung dalam sebuah pesta demokrasi berupa pilkada sampai sekarang. Penerapan dari kedua sistem ini merupakan wujud dari demokrasi. Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan oleh

rakyat, sehingga pemilihan kepala pemerintahan telah disepakati oleh rakyat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang menerapkan sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung salah satunya yaitu daerah Yogyakarta dengan statusnya sebagai daerah istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam aturan ini, Sultan Hamengkubuwono yang menjabat sebagai Raja Yogyakarta secara otomatis menjadi Gubernur DIY, sedangkan Adipati Paku Alam menjabat sebagai Wakil Gubernur DIY. Proses penetapan ini tidak melibatkan pemilihan langsung oleh rakyat maupun DPRD, melainkan bersifat penunjukan karena kedudukan mereka sebagai pemimpin adat dan budaya DIY.

Sistem demokrasi tidak hanya diterapkan di Indonesia namun juga sudah diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, Brasil, Jepang, Meksiko, Filipina, India, Singapura, Skandinavia, Spanyol, dan lain lain. Setiap negara memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menerapkan sistem demokrasi (Sujana et al, 2025). Mekanisme pemilihan kepala daerah atau eksekutif lokal dengan melalui pilihan dewan lokal ini merupakan mekanisme yang cukup banyak diterapkan di negara-negara eropa, umumnya metode ini digunakan untuk memilih kepala eksekutif dalam suatu daerah.

Di Indonesia saat ini menerapkan sistem pemilihan secara langsung, di mana pemilihan ini memakan biaya yang mahal setiap kali pemilihan, proses pemilu membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh hasil keputusan, dan juga sering terjadi konflik antar pendukung. Inilah yang melatarbelakangi munculnya wacana perubahan sistem pemilihan.

Wacana adanya perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Presiden terpilih Prabowo Subianto pada awal masa jabatannya mengusulkan pemerataan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) dipilih kembali oleh DPRD sejak masa sebelum reformasi. Pemilihan kepala daerah secara tidak langsung pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 pemilihan dengan model ini memiliki penentangan secara massif oleh masyarakat yang disebabkan oleh trauma masyarakat akan perwakilan yang semu atau tidak peduli dengan rakyatnya (Farhani, 2019). Wacana ini memunculkan banyak kritik baik pro maupun kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Prabowo berpendapat, bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan lebih efisien dalam biaya yang dikeluarkan, waktu

pelaksanaan, dan stabilitas politik. Prabowo menginginkan agar biaya yang dikeluarkan negara untuk pemilu dapat diminimalisir untuk keperluan lain.

Penelitian tentang wacana Prabowo mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD sangat relevan untuk dilakukan saat ini karena menyentuh isu-isu mendasar dalam demokrasi Indonesia, seperti efisiensi pemerintahan, oligarki politik, desentralisasi, dan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Wacana ini memiliki potensi untuk mengubah arah politik lokal, baik dalam meningkatkan kualitas pemerintahan atau memperkuat dominasi elite politik (Sila et al, 2025). Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam apakah kebijakan tersebut merupakan solusi nyata bagi masalah yang ada atau hanya cara untuk mempertahankan kekuasaan di tangan segelintir pihak. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam diskusi yang lebih luas lagi mengenai wacana penggantian sistem pemilihan di Indonesia.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) untuk menelaah bagaimana wacana Prabowo mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD dibentuk dan dikonstruksi dalam konteks sosial-politik. Data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi teks wacana dari

pernyataan publik dan pidato Prabowo, serta pengumpulan data daring melalui media sosial dan portal berita. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough yang meliputi tiga tahap: (1) deskripsi, yakni mengkaji unsur-unsur linguistik seperti pilihan diksi, struktur kalimat, metafora, dan strategi retorika; (2) interpretasi, yaitu menganalisis bagaimana teks diproduksi, disebarkan, serta ditafsirkan oleh publik dan media, termasuk hubungan antarwacana yang relevan; dan (3) eksplanasi, yaitu menjelaskan keterkaitan wacana dengan struktur sosial-politik yang lebih luas, termasuk relasi kuasa dan kepentingan politik yang direpresentasikan. Proses coding dilakukan melalui tahapan *open coding* untuk mengidentifikasi tema awal, *axial coding* untuk menghubungkan tema-tema tersebut, dan *selective coding* untuk menentukan tema sentral yang menggambarkan konstruksi wacana Prabowo. Unit analisis dalam penelitian ini mencakup diksi, strategi legitimasi, representasi aktor, dan relasi kuasa dalam teks. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, pengecekan konteks politik, dan verifikasi silang antar data. Dengan metode ini, penelitian dapat mengungkap struktur makna dan ideologi yang membentuk wacana mengenai pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Prabowo Mengenai Pergantian Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Dalam konteks dinamika politik di Indonesia, wacana mengenai perpindahan sistem pemilihan dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), memiliki beberapa pertimbangan yang mendasari pernyataan ini yaitu:

2. Efisiensi biaya

Berkaitan dengan pembiayaan, pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan anggaran APBN yang tidak sedikit. Meskipun, saat ini Pemerintah telah menginisiasi pemilihan kepala daerah secara serentak untuk menekan anggaran (Solihah, 2016). Prabowo Subianto menekankan, bahwa anggaran dalam pemilihan kepala daerah secara langsung memerlukan biaya yang sangat besar. Biaya yang ditimbulkan dari pilkada ini juga tidak menelan banyak anggaran, sehingga bisa dialokasikan guna kesejahteraan masyarakat (Rahmanto, 2015). Biaya yang dimaksud mencakup pembiayaan logistik dan administrasi, pelatihan dan sosialisasi, pengawasan dan keamanan, teknologi informasi dan

sistem pemilihan, serta pengawasan dan audit.

Namun, biaya yang besar tersebut tidak mampu menjamin terpilihnya kepala daerah yang terbaik, seperti yang seharusnya menjadi esensi dari pemilihan tersebut. Politik biaya tinggi hanya akan menghasilkan sistem politik plutokrasi, di mana hanya individu dengan kekuatan finansial besar yang memiliki peluang untuk terpilih (Solihah, 2016). Melalui cara ini, pemerintah dapat menghemat biaya yang besar yang dibutuhkan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Selain itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dianggap lebih efisien dan tetap menjalankan fungsi hukum dalam pemilihan kepala daerah. Dengan usulan pengalihan pemilihan kepada DPRD, diharapkan mampu mengurangi beban anggaran biaya yang dikeluarkan negara. Biaya yang dihemat dapat dialokasikan untuk sektor-sektor lain, seperti pendidikan, infrastruktur dan program makan siang gratis seperti yang telah disampaikan Prabowo Subianto.

"Efisien nggak keluar duit, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi," ujar Prabowo. Sistem pemilihan melalui DPRD

diklaim lebih hemat karena tidak mengeluarkan biaya untuk kebutuhan logistik dan operasional pemilu langsung. Namun, efisiensi biaya ini dapat berdampak negatif pada pemerataan sosial dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap proses politik, masyarakat kehilangan hak suara mereka untuk memilih pemimpin daerah mereka. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial terutama di daerah terpencil atau miskin yang kurang terwakili oleh DPRD.

3. Stabilitas politik

Pemilihan langsung sering kali memicu ketegangan sosial antar pendukung kandidat. Pemilihan secara tidak langsung melalui DPRD dapat mengurangi potensi konflik horizontal antar masyarakat dikarenakan terbatasnya ruang demokrasi, yang hanya terbatas pada ruang legislatif (Rahmanto, 2015). Penggantian sistem pemilihan dari yang awalnya pemilihan langsung menjadi tidak langsung dinilai dapat mengurangi adanya konflik dan ketegangan politik (Santika, 2023). Sistem pemilihan tidak langsung dapat berkontribusi pada stabilitas politik dengan mengurangi ketegangan dan konflik yang sering muncul dalam pemilihan langsung. Dalam sistem ini, pemilih memilih

perwakilan yang dianggap lebih berpengalaman dan terlatih, sehingga keputusan yang diambil cenderung lebih bijaksana dan mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Çelik et al, 2025). Proses pemilihan yang lebih terstruktur ini memungkinkan transisi kekuasaan yang lebih lancar, mengurangi risiko ketidakpastian politik yang sering terjadi akibat persaingan ketat dalam pemilihan langsung. Selain itu, dengan adanya perwakilan yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika politik, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dengan demikian, sistem pemilihan tidak langsung tidak hanya menciptakan kontinuitas dalam pemerintahan, tetapi juga menciptakan suasana politik yang lebih kondusif dan stabil. Namun stabilitas ini akan menjadi semu jika hasil keputusan yang ditetapkan tidak mempresentasikan keinginan atau tujuan masyarakat (Jubaidi, 2023).

4. Mengurangi politik uang

Politik uang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai *the mother of corruption* adalah persoalan

utama dan paling sering terjadi di Indonesia (Aspinall & Sukmajati, 2015). Pemilihan secara langsung seringkali diwarnai dengan praktik politik uang yang seakan-akan sudah menjadi rahasia umum, di mana calon kepala daerah akan membagikan sejumlah uang kepada masyarakat untuk memenangkan suara. Studi yang dilakukan oleh The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, *Money Politics Project* di Asia Tenggara menunjukkan, bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan praktik jual beli suara atau politik uang, Indonesia hanya kalah bersaing dibanding Uganda dan Benin. Perilaku masyarakat yang cenderung lemah dalam mendapatkan informasi politik menjadi sasaran utama praktik politik uang (Tuhuteru et al, 2023). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, bahwa terdapat 34 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi pada tahun 2022. Alih-alih mengurangi politik uang namun sistem ini berpotensi adanya transformasi politik uang dari masyarakat ke tangan para elite politik, yang tentu saja nilainya lebih besar untuk memenangkan suara para anggota DPRD (Muhtadi, 2019).

Praktik ini sangat merugikan demokrasi, dan juga menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi berpolitik.

5. Proses lebih cepat

Demokrasi secara langsung memakan waktu yang cukup panjang karena terdapat banyak tahapan yang harus dilalui mulai dari pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara hingga penghitungan suara yang dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan. Sedangkan proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD, rakyat hanya perlu memilih anggota DPRD. Anggota DPRD terpilih akan mewakili daerah, dan mereka akan bertugas untuk memilih calon kepala daerah yang sebelumnya telah diusulkan oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD atau bisa juga calon independen yang mendapatkan dukungan dari sejumlah anggota DPRD. Pemilihan langsung dapat menghemat biaya, karena dengan adanya penunjukan langsung, maka tidak perlu biaya untuk proses pemilihan (mulai dari pencalonan, pemaparan visi dan misi, pemungutan suara sampai ke hasil akhir) dan juga dengan penunjukan langsung bisa menghemat waktu yang dibutuhkan (Susilo, 2017). Meskipun waktu yang dibutuhkan lebih cepat,

tidak menjamin hasil yang diputuskan merupakan pemimpin yang terbaik.

6. Potensi terhadap pelanggaran Demokrasi

Wacana yang diusulkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki pertimbangan berupa dampak positif, namun dengan usulan tersebut yang akan diterapkan kepada seluruh daerah di Indonesia tentunya memunculkan potensi terhadap pelanggaran demokrasi.

7. Pengurangan partisipasi masyarakat

Ketika Pilkada tidak melibatkan masyarakat secara langsung, baik melalui dialog dengan kandidat, partisipasi dalam pengambilan keputusan, atau kampanye yang inklusif, masyarakat cenderung merasa teralienasi dari proses tersebut. Masyarakat termasuk pemilih muda berhak berpartisipasi dalam Pemilu (Telaumbanua, 2022). Minimnya keterlibatan membuat mereka merasa bahwa suara mereka tidak signifikan dalam menentukan hasil Pilkada, sehingga motivasi untuk menggunakan hak pilih menurun. Peningkatan partisipasi langsung rakyat dalam proses demokrasi, memberikan lebih banyak kontrol kepada rakyat dalam menentukan pemimpin daerah mereka sendiri, serta memperkuat prinsip

akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah (Aprilianti, 2024). Selain itu, kesenjangan antara kandidat dan masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya interaksi langsung sering kali memunculkan persepsi bahwa calon pemimpin tidak memahami kebutuhan atau aspirasi mereka. Kampanye yang terlalu formal atau berbasis media tanpa dialog langsung hanya memperkuat jarak ini. Akibatnya, masyarakat menjadi skeptis terhadap proses Pilkada, menganggapnya sekadar formalitas untuk memenuhi kepentingan elite politik daripada mekanisme untuk mewujudkan perubahan (Wawan, 2017). Ketidaklibatan ini menciptakan sikap apatis, di mana masyarakat merasa bahwa memilih atau tidak memilih tidak akan membawa perubahan, yang berujung pada rendahnya partisipasi.

8. Risiko penguatan oligarki

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung, di mana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berpotensi memperkuat oligarki dalam sistem politik Indonesia. Kata oligarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oligoi* berarti “beberapa” atau “segelintir” dan *arche* berarti “memerintah”. Oligarki adalah

bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang, namun untuk kepentingan beberapa orang tersebut (bentuk negatif). Mekanisme ini dapat menyebabkan konsentrasi kekuasaan pada elite politik (Arafat et al, 2025), karena keputusan berada sepenuhnya di tangan DPRD, sehingga mempersempit partisipasi publik. Kepala daerah yang terpilih cenderung memiliki kedekatan dengan anggota DPRD atau kelompok oligarkis tertentu, bukan berdasarkan aspirasi masyarakat luas. Selain itu, risiko praktik transaksional dan politik uang meningkat karena kandidat kepala daerah harus “membeli dukungan” dari anggota DPRD, yang memperburuk korupsi dalam sistem politik. Menurut Mahfud MD, oligarki melahirkan transaksi, transaksi melahirkan oligarki, Politik oligarki merupakan sistem politik yang membuat pengambilan keputusan-keputusan penting dikuasai oleh sekelompok elite penguasa partai politik, karena jabatan pimpinan partai politik menjadi rebutan banyak pihak. Banyak orang berebut untuk bisa menduduki jabatan pimpinan partai politik dan tidak sedikit yang menggunakan uang untuk meraihnya.

Oligarki sulit dihilangkan, karena para pelakunya adalah individu-individu yang memiliki peran penting

dalam perekonomian negara, partai politik, dan bahkan ada aparat negara yang turut menjadi bagian dari kelompok oligarki (Yusri, 2023). Pada sistem baru ini kemungkinan akan terjadi perpindahan praktik politik uang yang awalnya kepada rakyat berpindah ke tangan elite politik atau DPRD. Praktik politik uang melemahkan demokrasi, di mana kandidat atau partai politik menawarkan uang atau imbalan lain kepada pemilih untuk memengaruhi hasil pemilu (Mantolongi, 2025). Tindakan ini berpotensi menghasilkan pemimpin yang kurang kompeten atau memiliki kecenderungan korupsi. Kepala daerah yang dipilih oleh DPRD juga lebih bertanggung jawab kepada anggota DPRD daripada kepada rakyat, sehingga akuntabilitas publik berkurang. Dengan dihilangkannya pilkada langsung, masyarakat kehilangan hak suara untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, yang melemahkan partisipasi politik dan kepercayaan terhadap demokrasi. Jika pilkada tidak langsung dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, jaringan oligarki di tingkat lokal dan nasional berpotensi bekerja lebih terstruktur untuk memengaruhi hasil pemilihan secara masif. Kepala daerah

yang terpilih melalui mekanisme ini dapat menjadi bagian dari jaringan oligarki, memperkuat dominasi kelompok elite di berbagai level pemerintahan. Untuk mengatasi risiko ini, diperlukan peningkatan transparansi dalam proses pemilihan di DPRD, reformasi partai politik untuk menghasilkan kandidat yang berkualitas, dan pendidikan politik publik agar masyarakat memahami pentingnya demokrasi langsung.

9. Potensi menurunnya akuntabilitas pemerintah

Pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat menurunkan akuntabilitas pemerintahan. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD mengakibatkan akuntabilitas kepemimpinan kepala daerah lebih terbatas hanya kepada anggota DPRD yang memilihnya, bukan kepada masyarakat luas. Selain itu, (Ulum, 2021) menyatakan bahwa pemilu merupakan substansi utama dalam demokrasi liberal dan prasyarat berfungsinya demokrasi. Setelah reformasi di Indonesia, pemilu berperan penting dengan melibatkan warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk melalui pemilihan tingkat lokal. Dengan

demikian, pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat mengurangi partisipasi publik dalam proses demokrasi, yang pada akhirnya menurunkan akuntabilitas pemerintahan (Santika, 2020). Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap keterpilihan kembali dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini mengindikasikan, bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD dapat mengurangi insentif bagi kepala daerah untuk meningkatkan kinerja, karena keterpilihan mereka tidak bergantung pada penilaian langsung dari masyarakat. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi menurunkan akuntabilitas pemerintahan melalui keterbatasan pertanggungjawaban kepala daerah, berkurangnya partisipasi publik, dan menurunnya insentif bagi peningkatan kinerja pemerintahan.

10. Pengaruh terhadap nilai-nilai demokrasi

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD cenderung mengurangi partisipasi langsung masyarakat dalam proses demokrasi. Ciri khas negara demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin mereka secara langsung (Rani, 2016). Dengan

dialihkannya pemilihan kepada DPRD, keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah berkurang, yang dapat melemahkan prinsip kedaulatan rakyat. Mekanisme pemilihan melalui DPRD dapat memengaruhi akuntabilitas kepala daerah. Pemilihan oleh DPRD dapat menciptakan ketergantungan kepala daerah pada anggota DPRD, sehingga kepala daerah lebih bertanggung jawab kepada DPRD daripada kepada rakyat (Intan & Hasibuan, 2022). Hal ini berpotensi mengabaikan kepentingan publik dan mengurangi transparansi pemerintahan. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat memengaruhi kualitas demokrasi di tingkat lokal. Proses pemilihan yang demokratis dan transparan akan menghasilkan pemimpin yang berkompeten. Dengan demikian, pemilihan melalui DPRD dapat mengurangi legitimasi dan kompetensi pemimpin yang terpilih. Secara keseluruhan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat berdampak negatif terhadap nilai-nilai demokrasi, terutama dalam hal partisipasi politik masyarakat, akuntabilitas pemimpin daerah, dan kualitas demokrasi lokal.

11. Kritik terhadap sentralisasi kekuasaan

Keterlambatan pengambilan

keputusan, dalam sistem sentralisasi, kebijakan dan keputusan pemerintah daerah sering kali ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat, karena harus melalui birokrasi yang panjang. Keterlambatan ini dapat menghambat respons cepat terhadap isu-isu lokal yang memerlukan penanganan segera. Kesenjangan pembangunan antar daerah, sentralisasi sering kali mengakibatkan distribusi sumber daya yang tidak merata, dengan fokus pembangunan lebih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Akibatnya, daerah lain mengalami keterlambatan dalam pembangunan dan kesenjangan ekonomi makin melebar. Desentralisasi diharapkan dapat mengatasi masalah ini dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Kurangnya partisipasi publik, sistem sentralistik cenderung mengabaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal karena keputusan diambil tanpa melibatkan mereka. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dan alienasi di kalangan masyarakat terhadap pemerintah. Desentralisasi dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam

proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Berdasarkan kritik-kritik tersebut, banyak negara, termasuk Indonesia, telah berupaya mengadopsi desentralisasi sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, pemerataan pembangunan, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

12. Study kasus

Penerapan pemilihan kepala daerah atau eksekutif lokal dengan melalui pemilihan berdasarkan *vote* dewan lokal ini merupakan mekanisme yang cukup banyak digunakan di negara-negara Eropa (Santika et al, 2019). Pemilihan ini disebut sebagai politik partisan. Sistem politik ini, pemilihan kepala eksekutif akan cenderung untuk mendapatkan kepala eksekutif dengan afiliasi politik yang kuat yang menjabat sebagai dewan lokal. Belgia menjadi salah satu negara yang menerapkan sistem pemilihan ini. Pemilihan wali kota Belgia secara teori merupakan wali kota dari pemerintahan pusat, namun dalam kenyataannya pemilihan ini dilaksanakan secara tidak langsung. Partai dalam dewan lokal akan membentuk koalisi untuk membentuk partai mayoritas guna memenangkan kursi jabatan kepala

eksekutif. Terdapat beberapa kekurangan yang disebabkan oleh penerapan sistem ini. Pemimpin yang dipilih dengan menggunakan sistem ini akan kurang merepresentasikan keinginan rakyat (Hardjaloka, 2015). Kepala eksekutif akan cenderung untuk melakukan balas budi terhadap dewan yang memilihnya sehingga menyebabkan ketergantungan yang mengakibatkan kepala eksekutif tidak berdaulat. Kepala eksekutif tidak memiliki kemampuan dalam memimpin dengan baik. Mekanisme ini menciptakan suatu kondisi pemerintahan yang faksional dan mengurangi hubungan kerja dan pandangan Kepala eksekutif cenderung terdominasi oleh pandangan politik untuk mempertahankan suara mayoritas dewan. Di Indonesia juga pernah menerapkan sistem pemilihan tidak langsung ini pada masa setelah reformasi. Setelah reformasi bergulir, ada pergeseran sistem pemilihan kepala daerah, dari perwakilan semu (pemilihan seolah-olah) menuju sistem perwakilan. Sistem perwakilan membebaskan pemilihan kepala daerah dari intervensi pemerintah pusat. Kepala daerah benar-benar dipilih dalam satu mekanisme yang dijalankan secara murni dan konsekuen oleh anggota

DPRD sesuai dengan amanat UU No. 22 Tahun 1999 (Farhani, 2019). Dalam pemilihan sistem ini Partai politik berperan penting terutama dalam penjurian calon, sehingga calon yang diusung oleh partai politik mayoritas memiliki kesempatan yang besar terpilih menjadi kepala daerah. Dan masyarakat memiliki akses untuk berpartisipasi dan melakukan kontrol terbuka walau terbatas.

13. Solusi alternatif

Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang diusulkan oleh Prabowo Subianto menimbulkan dilema antara efisiensi, kemunduran demokrasi dan penguatan oligarki. Meskipun menawarkan penghematan biaya, proses pemilihan yang cepat, tetapi dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik, karena masyarakat merasa kurang terlibat dalam pemilihan pemimpin mereka. Jika sistem ini diterapkan merata ke seluruh Indonesia dapat mengakibatkan apatisisme politik dan menurunnya kepercayaan terhadap institusi pemerintahan, serta dapat mengarah pada oligarki dan mengurangi akuntabilitas pemimpin daerah kepada masyarakat. Prabowo berupaya untuk mengurangi politik uang di masyarakat namun penggantian

sistem ini berisiko terjadi perpindahan politik uang ke tangan para elite politik, yang dapat memperkuat oligarki. Hal ini menunjukkan, bahwa meskipun sistem pemilihan oleh DPRD menawarkan banyak keuntungan tentunya harus dipertimbangkan lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang terhadap demokrasi dan partisipasi masyarakat. Untuk menjaga demokrasi nasional, bukan sistem demokrasinya yang seharusnya diubah namun kebijakan dalam pelaksanaannya yang harus lebih diperhatikan. Pemilihan secara langsung menghabiskan banyak biaya, karena pelaksanaannya pemilihan kepala negara dan kepala daerah yang tidak dilakukan secara serentak, sehingga pemerintah harus menyiapkan dana untuk mendukung pelaksanaannya kembali. Dalam menyelenggarakan pemilu, suatu negara demokratis, seperti Indonesia, akan menyelenggarakan pemilu selama dua kali, pertama adalah untuk memilih anggota legislatif yang akan duduk sebagai wakil rakyat di parlemen, dan kedua adalah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang duduk sebagai eksekutif semacam ini juga berlaku hingga di tingkat daerah, yaitu dengan memilih kepala daerah yang meliputi

pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, pemilihan Bupati/Wakil Bupati, serta pemilihan Wali kota/Wakil Wali kota (Amiruddin, 2017). Implementasi keputusan pemilu serentak tidak lain bertujuan untuk menciptakan koalisi strategis antar partai politik guna mendukung penguatan sistem presidensial untuk kepentingan jangka panjang serta menghemat biaya pelaksanaan pemilu (Arif, 2019). Selain dari sisi biaya yang dikeluarkan ada fokus lain yang selalu menjadi perhatian dalam pelaksanaan sistem pemilihan langsung, yaitu adanya politik uang di masyarakat untuk membeli suara, maka diperlukan pengawasan yang ketat terhadap dana yang digunakan, yaitu dengan pembatasan jumlah yang dipakai serta diawasi keluar masuknya uang dalam pemilu, transparansi, serta selalu memberi ruang partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan agar masyarakat tetap dapat terlibat untuk menciptakan pilkada yang bersih dan berintegritas.

IV. SIMPULAN

Pemilihan Prabowo menekankan efisiensi biaya, stabilitas politik, percepatan proses, dan pengurangan politik uang sebagai pertimbangan utama. Namun, mekanisme ini

berpotensi mengurangi partisipasi masyarakat, memperkuat oligarki, menurunkan akuntabilitas pemerintah, dan melemahkan nilai-nilai demokrasi lokal. Studi kasus internasional dan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa pemilihan tidak langsung memberi kekuasaan lebih besar kepada elite politik, berisiko menciptakan ketergantungan kepala daerah pada DPRD, dan membatasi representasi aspirasi publik. Meskipun sistem ini menawarkan keuntungan administratif, dampak jangka panjang terhadap partisipasi publik dan kualitas demokrasi memerlukan pertimbangan serius. Solusi alternatif menekankan perlunya pengawasan ketat, transparansi, dan tetap mempertahankan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan untuk menjaga integritas demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, M. Y., Mia, M. S., Imran, M. I. H., & Islam, M. R. (2025). REFLECTIONS FROM UPRISING: THE ROLE OF YOUTH AND SOCIAL MEDIA IN POLITICAL MOVEMENTS IN NEPAL AND INDONESIA. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(3), 191-199.
- Amiruddin, A. (2017). *Pilkada Serentak Dan Potensi Konflik di Sulawesi-Selatan*.
- Aprilianti, D. D. , M. M. , & H. H. (2024). Analisa Yuridis Terhadap Aturan Hukum Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 21–33.
- Arif, M. S. (2019). Reformulasi Model Penyuaaraan Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka.
- Aspinall, Edward., & Sukmajati, Mada. (2015). Politik uang di Indonesia : patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014. *Research Centre for Politics and Government, Department of Politics & Government*, Fisipol UGM.
- Çelik, H., Şahin, İ., Öztürk, A., & Aydın, E. (2025). THE DYNAMICS OF SOCIAL AND POLITICAL RELATIONS IN THE CONTEXT OF DEMOCRATIC TRANSFORMATION IN TURKEY. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(3), 159-164.
- Farhani. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung Dalam Perspektif. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum*; ISSN: 2407-8778 (Vol. 5). <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>
- Fitriyah. (2020). “Partai Politik. Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).” *Jurnal Ilmu Politik*, 1–17
- Hardjaloka, L. (2015). *STUDI DINAMIKA MEKANISME PILKADA DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN MEKANISME PILKADA NEGARA LAINNYA* (Study of Dynamics Process in the Local Election for Regional Leaders in Indonesia and the Comparison Study of Election Mechanism for Regional Leaders in Other Countries) (Vol. 4, Issue 1).
- Intan, R., & Hasibuan, H. (2022). Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui Dprd Dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi (Studi Di Kota Medan). *JIMHUM*, 2, 205–216.
- Jubaidi, D. (2023). Pengaruh Politik terhadap Hukum: Interaksi antara Keputusan Politik dan Keadilan Hukum. . *Lex Aeterna Law Journa*, 1(3), 159–175.
- Kusuma, M. T., Rohmah, E. I., Muwahid, & Mubarak, N. (2024). *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*.
- Mantolongi, M. I. (2025). Pemilihan Kepala

- Daerah Secara Tidak Langsung. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 20–31.
- Muhtadi, B. (2019). Politik uang dan new normal dalam pemilu paska-orde baru. *Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 55–74.
- Rahmanto, T. Y. (2015). PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG YANG BERDAMPAK PADA PERILAKU MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK BERPOLITIK WARGA NEGARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA. *Hak Asasi Manusia*, 6(1).
- Rani, N. P. (2016). *PENGARUH DEMOKRASI TERHADAP PERUBAHAN MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)*.
- Saleha, A. M. (2023). Perbandingan Antara Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Malaysia. *Datuk Sulaiman Law Review*, 4(2), 47–60.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(2).
- Santika, I. G. N., Purnawijaya, I. P. E., & Sujana, I. G. (2019). Membangun Kualitas Sistem Politik Demokrasi Indonesia Melalui Pemilu Dalam Perspektif Integrasi Bangsa Dengan Berorientasikan Roh Ideologi Pancasila. In *Seminar Nasional Hukum Dan Kewarganegaraan* (Vol. 1, No. 1, pp. 74-85).
- Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Sila, I. M., Santika, I. G. N., Kandi, D. N., & Ngana, C. R. D. (2025). DEMOCRACY AND THE 1945 CONSTITUTION: A POLITICAL PERSPECTIVE ON INDONESIA'S CONSTITUTIONAL FRAMEWORK. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(2), 93-102.
- Solihah, R. (2016b). *POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PILKADA SERENTAK DAN IMPLIKASINYA BAGI PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA* Transactional Politics in Local Concurrent Election and Implications for Local Government in Indonesia (Vol. 2, Issue 1).
- Telaumbanua, D., L. M. Y., L. R. D., & W. S. H. (2022). Peran pemilih muda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 115–122.
- Rani, N. P. (2016). *PENGARUH DEMOKRASI TERHADAP PERUBAHAN MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)*.
- Sujana, I. G., Santika, I. G. N., Karmani, G., & Mesa, J. (2025). Integrasi Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 66-74.
- Sujana, I. G., Ngara, S. D., Taek, A., Bulu, M. A., & Kalli, Y. (2025). DEMOCRATIC CONSOLIDATION OR LEGITIMACY CRISIS? THE DYNAMICS OF INDONESIA'S POLITICAL SYSTEM AFTER THE AUGUST 2025 RIOTS. *International Journal of Education and Social Science Studies*, 1(3), 177-183.
- Tuhuteru, L., Budianingsih, Y., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Memang, E. B. W. (2023). Conflict Resolution Learning Model As A Strategic Effort in Building Peace Amidst Indonesia's Diversity. *Widya Accarya*, 14(1), 66-72.
- Ulum, M. B. (2021). Pemilihan Kepala Daerah

di Indonesia Setelah Reformasi:
Kesinambungan dan Perubahan.
Undang: Jurnal Hukum, 4(2), 309–343.
<https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.309-343>

- Wawan, S. , Y. D. D. , & C. G. (2017).
Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem
Pilkada Langsung dan Tidak Langsung
Berdasarkan Demokrasi Pancasila.
Dinamika Sosial Budaya, 300–310.
- Yusri, Y. , & M. J. I. (2023). Dampak Negara
dikendalikan Partai Politik dan Oligarki.
Liaison Academia and Society, 3(2), 78–
84.